PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jati Porniti. Telpon. (0922) 2221001, 2221505 Fax. (0922) 2221001
J A I L O L O
Kode Pos. 97752

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 47.A /KPTS/I/TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang pada satuan Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 ;
b. bahwa Saudara **Muhajrin,** yang diusulkan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/Penyimpan barang pada satuan kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana* Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan 1. Surat Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 01/843.4/BKKB-KS/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal: Usulan Nama Pengurus/Penyimpan Barang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara **MUHAJRIN,** Nip 19841016 200604 1 001 *Pangkat/Golongan Pengatur II/c sebagai* Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : *Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan* Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

SPESIMEN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG	
TANDA TANGAN	PARAF

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

an. BUPATI HALMAHERA BARAT,
SEKRETARIS DAERAH

DR.IR. H. ABJAN SOFYAN, M.T

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko, Pemb & Kesra	
Kepala BKKBKS	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailol
6. Kepala BKKBKS Kab.Halbar
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya